Nomor Surat	000816/HM.04/EKS/10000914/SMBR/11.2026
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	1
Perihal	Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa

Permintaan Penjelasan Bursa

Menindaklanjuti surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor : S-14108/BEI.PP3/11-2026 tanggal 12 November 2026 perihal Permintaan Penjelasan dan Reminder terkait Rencana Penggabungan Usaha, serta sehubungan dengan telah ditandatanganinya Conditional Merger Agreement (CMA) antara PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (Perseroan) dan PT Baturaja Multi Usaha (BMU) pada tanggal 30 Oktober 2026, bersama ini Perseroan menyampaikan tanggapan atas permintaan penjelasan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat dimaksud.

Adapun penjelasan Perseroan disampaikan secara sistematis sesuai dengan urutan pertanyaan Bursa Efek Indonesia sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan rencana penggabungan usaha dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa Efek Indonesia, serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi dalam bentuk keterbukaan informasi.

Demikian tanggapan atau penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Hari Liandu
Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja Ogan Komering Ulu 32117
Telepon : (62) 735 320344, 320366, 320368, Fax : (62) 735 320367, www.

Nama Pengirim	Hari Liandu
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	15-11-2026 12:43
Lampiran	1. Tanggapan atas Permintaan Penjelasan CMA_SIGNED.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	000816/HM.04/EKS/10000914/SMBR/11.2026
Issuer Name	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	1
Subject	Explanation for Request for Explanation Of Indonesia Stock Exchange

Request for Explanation from the Exchange

Menindaklanjuti surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor : S-14108/BEI.PP3/11-2026 tanggal 12 November 2026 perihal Permintaan Penjelasan dan Reminder terkait Rencana Penggabungan Usaha, serta sehubungan dengan telah ditandatanganinya Conditional Merger Agreement (CMA) antara PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (Perseroan) dan PT Baturaja Multi Usaha (BMU) pada tanggal 30 Oktober 2026, bersama ini Perseroan menyampaikan tanggapan atas permintaan penjelasan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat dimaksud.

Adapun penjelasan Perseroan disampaikan secara sistematis sesuai dengan urutan pertanyaan Bursa Efek Indonesia sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan rencana penggabungan usaha dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa Efek Indonesia, serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi dalam bentuk keterbukaan informasi.

Demikian tanggapan atau penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Hari Liandu
Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja Ogan Komering Ulu 32117
Phone : (62) 735 320344, 320366, 320368, Fax : (62) 735 320367, www.

Sender Name	Hari Liandu
Function	Corporate Secretary
Date and Time	15-11-2026 12:43
Attachment	1. Tanggapan atas Permintaan Penjelasan CMA_SIGNED.pdf

This is an official document of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Nomor : 000816/HM.04/EKS/10000914/SMBR/11.2026 Baturaja, 16 November 2026
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Tanggapan atas Permintaan Penjelasan dan Reminder terkait Rencana Penggabungan Usaha

Kepada Yth.
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 6
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190

Menindaklanjuti surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor : S-14108/BEI.PP3/11-2026 tanggal 12 November 2026 perihal Permintaan Penjelasan dan *Reminder* terkait Rencana Penggabungan Usaha, serta sehubungan dengan telah ditandatanganinya *Conditional Merger Agreement* (CMA) antara PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ("Perseroan") dan PT Baturaja Multi Usaha ("BMU") pada tanggal 30 Oktober 2026, bersama ini Perseroan menyampaikan tanggapan atas permintaan penjelasan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat dimaksud.

Adapun penjelasan Perseroan disampaikan secara sistematis sesuai dengan urutan pertanyaan Bursa Efek Indonesia sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan rencana penggabungan usaha dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa Efek Indonesia, serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi dalam bentuk keterbukaan informasi.

Demikian tanggapan atau penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Hari Liandu
GM of Corporate Secretary

TANGGAPAN ATAS PERMINTAAN PENJELASAN

1. Sehubungan dengan penandatanganan *Conditional Merger Agreement* (CMA), agar disampaikan:

   a. Latar belakang dan pertimbangan Perseroan melakukan penggabungan usaha dengan PT Baturaja Multi Usaha (BMU).

      Tanggapan :

      Penggabungan usaha antara Perseroan dan BMU merupakan bagian dari pelaksanaan Program Penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau *streamlining* sebagaimana arahan dari PT Danantara Asset Management ("DAM"). Menindaklanjuti arahan tersebut, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("SIG") kemudian menerbitkan Surat kepada Direksi Perseroan dengan Nomor : 012930/OT/SUP/50067341/2000/09.2026 tanggal 30 September 2026 perihal Kebijakan Pemegang Saham Seri B Terbanyak terkait Penggabungan PT Baturaja Multi Usaha ke dalam PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, yang menetapkan kebijakan untuk memproses Penggabungan BMU ke dalam Perseroan.

      Rencana Penggabungan dilaksanakan dengan menunjuk Perseroan sebagai perusahaan yang menerima penggabungan *(surviving entity)*, sedangkan BMU sebagai perseroan yang menggabungkan diri dan berakhir karena hukum tanpa likuidasi terlebih dahulu, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.

   b. Informasi jumlah saham tambahan yang akan dicatatkan dan presentase saham tambahan terhadap modal saham Perseroan saat ini.

      Tanggapan :
      Belum terdapat penetapan final mengenai jumlah saham tambahan yang akan diterbitkan dan dicatatkan oleh Perseroan dalam rencana penggabungan. Saat ini Perseroan masih dalam tahap proses penunjukan penilai independen atau KJPP yang akan melakukan proses penilaian valuasi saham Perseroan dan saham BMU sebagai dasar penentuan rasio konversi saham dalam rencana penggabungan. Pengungkapan lebih lanjut akan dilakukan Perseroan dalam Rancangan Penggabungan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP terkait.

      Untuk kepemilikan saham milik Perseroan pada BMU yaitu sebesar 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh empat persen), saham tersebut akan terhapus secara hukum pada tanggal efektif penggabungan.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja Ogan Komering Ulu 32117 Telp. +62735320344 **www.semenbaturaja.co.id**

c. Informasi mengenai ketentuan dalam perjanjian tersebut sehubungan dengan proses penggabungan usaha tersebut (apabila ada).

Tanggapan :
Berdasarkan CMA terdapat beberapa ketentuan utama terkait pelaksanaan penggabungan usaha, antara lain:

1. Perseroan bertindak sebagai perseroan yang menerima penggabungan *(surviving entity)* dan tetap berdiri serta melanjutkan kegiatan usahanya. Sedangkan BMU akan berakhir secara hukum pada tanggal efektif penggabungan tanpa melalui proses likuidasi terlebih dahulu.
2. Rencana penggabungan harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan BMU, para pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan mitra usaha lainnya serta masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.
3. Seluruh aset dan kewajiban BMU beralih kepada Perseroan pada tanggal efektif penggabungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyelesaian saham minoritas BMU dilakukan melalui salah satu mekanisme yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Rancangan Penggabungan, yaitu pengalihan saham kepada Perseroan berdasarkan nilai yang ditetapkan melalui penilaian independen atau konversi saham minoritas BMU menjadi saham Perseroan berdasarkan rasio konversi yang ditetapkan melalui penilaian independen oleh KJPP.
5. Pelaksanaan penggabungan bergantung pada pemenuhan persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam CMA, termasuk persetujuan internal, persetujuan DAM, rekomendasi BPKP, rekomendasi atau legal opinion Kejaksaan, uji tuntas (*due diligence*), penilaian independen, pemenuhan ketentuan perlindungan terhadap kreditur, persetujuan RUPS masing-masing pihak, serta pernyataan efektif dari OJK.

d. Informasi rasio pertukaran penggabungan usaha.

Tanggapan :
Rasio pertukaran (*rasio konversi*) saham penggabungan usaha belum ditetapkan pada tahap penandatanganan CMA. Mekanisme konversi saham minoritas BMU akan ditetapkan berdasarkan nilai wajar masing-masing pihak menurut laporan penilaian dari KJPP, yang selanjutnya akan dicantumkan dalam Rancangan Penggabungan yang akan diumumkan sesuai ketentuan POJK Nomor 74/POJK.04/2016.

e. Dilusi pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penambahan saham tambahan dari penggabungan usaha tersebut (apabila ada).

Tanggapan :
Potensi dilusi terhadap pemegang saham Perseroan belum dapat ditentukan karena mekanisme penyelesaian saham minoritas BMU belum ditetapkan secara final. Apabila penyelesaian dilakukan melalui pengalihan saham minoritas BMU kepada Perseroan, maka terdapat penerbitan saham baru Perseroan sehubungan dengan penyelesaian tersebut. Potensi dilusi bergantung pada jumlah saham yang akan diterbitkan berdasarkan rasio konversi yang ditetapkan melalui penilaian independen oleh KJPP.

f. Timeline dalam proses pelaksanaan penggabungan usaha.

Tanggapan :
Pelaksanaan penggabungan usaha akan dilakukan melalui tahapan pemenuhan persyaratan pendahuluan yang tertuang dalam CMA dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rencana target pemenuhan persyaratan pendahuluan dapat diselesaikan pada Semester 1 Tahun 2027. Penggabungan akan berlaku efektif sejak terpenuhinya seluruh persyaratan yang di atur dalam CMA dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

g. Informasi struktur pemegang saham sebelum dan setelah pelaksanaan penggabungan usaha.

Tanggapan :
Sebelum pelaksanaan penggabungan usaha, struktur kepemilikan saham Perseroan terdiri atas:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Persentase Saham
1. Saham Seri A Dwiwarna (Pemerintah RI)	1	0,00%
2. Saham Seri B		
a. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	7.499.999.999	75,51%
b. Masyarakat/Publik	2.432.534.336	24,49%
Total	**9.932.534.336**	**100,00%**

Struktur pemegang saham Perseroan setelah penggabungan akan bergantung pada mekanisme penyelesaian saham minoritas BMU yang ditetapkan dalam Rancangan Penggabungan.

2. Kontribusi yang diharapkan dengan penggabungan usaha baik secara finansial maupun non finansial. Selain itu agar disampaikan proforma keuangan sebelum dan setelah dilakukan penggabungan usaha tersebut.

   Tanggapan :
   Saat ini rencana penggabungan usaha masih dalam tahap uji tuntas (*due diligence*), audit laporan keuangan, serta penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") independen. Oleh karena itu, rincian kuantitatif atas kontribusi yang diharapkan baik secara finansial maupun non-finansial, beserta laporan keuangan proforma sebelum dan setelah penggabungan usaha belum dapat disampaikan saat ini dan akan dicantumkan secara lengkap dalam Rancangan Penggabungan Usaha (serta dipublikasikan dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha) sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 74/POJK.04/2016.

3. Informasi tentang rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal efektif (jika ada).

   Tanggapan :
   Penerbitan saham diperlukan dalam rangka penyelesaian atas kepemilikan saham minoritas BMU yang akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian independen KJPP dan dituangkan dalam Rancangan Penggabungan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penjelasan mengenai informasi/kejadian penting lainnya yang material yang akan dilakukan Perseroan pada masa yang datang dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.

   Tanggapan :
   Sehubungan dengan rencana penggabungan usaha, Perseroan akan melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan CMA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perkembangan atau informasi material terkait pelaksanaan penggabungan usaha yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan maupun keputusan investasi pemegang saham akan disampaikan sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk
Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja Ogan Komering Ulu 32117 Telp. +62735320344 **www.semenbaturaja.co.id**